

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kasus *fraud* dapat terjadi dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang berada dalam organisasi ataupun yang berada diluar organisasi yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. *Fraud* (kecurangan) merupakan penyimpangan dalam penyajian dari fakta material yang dibuat oleh pihak tertentu dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian (Nurharjanti 2017).

Perilaku *fraud* dapat dievaluasi dengan mengamati aspek etika seseorang yang dilihat dari sisi perbedaan individual, faktor tingkat organisasi serta dari persepsi dilema. Perilaku yang menyimpang atau tidak benar terdiri dari perilaku penyalahgunaan kedudukan, kewenangan, sumber daya organisasi, serta tidak ada aksi yang dilakukan. Hal-hal yang dapat memengaruhi proses pengadaan barang atau jasa seperti aspek etika, pengendalian internal dan transparansi (Rozzaque & Hwee, 2002).

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji peranan kepanitiaan pengadaan barang atau jasa yang mempunyai fungsi dan tugas yang disampaikan pada kontrak perjanjian yang berupa Surat Keputusan (SK) dengan pimpinan puncak. Penelitian ini akan mengkaji *fraud* dalam proses pengadaan barang atau jasa di Badan Usaha Milik Desa dengan melihat

peranan panitia pada setiap proses pengadaan barang atau jasa dari mulai pembuatan spesifikasi, harga, dan pemahaman panitia pada sistem dan prosedur yang ada.

Apabila peranan panitia tersebut bekerja secara profesional, tidak memihak dalam pemilihan penyedia barang atau jasa, menjunjung tinggi etika, melaksanakan sistem dan prosedur yang ada, sehingga tercipta lingkungan pengadaan yang sehat. Maka *fraud* dalam pengadaan barang atau jasa dapat dihindari.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Badan Usaha Milik Desa ini dalam penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa dan mengkaji pentingnya peranan panitia pengadaan barang atau jasa, kualitas penyedia barang atau jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa, etika pengadaan barang atau jasa, lingkungan pengadaan barang atau jasa, penilaian risiko dalam pengadaan barang atau jasa sehingga proses pengadaan barang atau jasa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari indikasi *fraud*.

Perilaku *fraud* (kecurangan) dalam Al Quran pun juga dijelaskan yang dinyatakan pada surat An Nisaa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>٤</sup>

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Penelitian ini berpedoman pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nashirotn Nisa Nurharjanti yang berjudul Faktor yang Memengaruhi *Fraud* dalam Pengadaan Barang atau Jasa pada Lembaga Publik, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah populasinya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nashirotn Nisa Nurharjanti adalah panitia pengadaan barang atau jasa di lembaga publik yang menjadi lokasi penelitian, sedangkan populasi penelitian saya berfokus pada pegawai atau penyelenggara pengadaan barang atau jasa pada badan usaha milik desa.

Diharapkannya dengan temuan penelitian ini, maka peranan panitia, penyedia barang atau jasa, prosedur pengadaan barang atau jasa, etika pengadaan barang atau jasa, lingkungan pengadaan barang atau jasa, penilaian risiko dapat dijalankan secara optimal sehingga faktor-faktor yang dapat memengaruhi *fraud* dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Desa bisa dicegah.

Menurut penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Faktor yang Memengaruhi *Fraud* dalam Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta**”

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian akan membahas tentang Faktor yang Memengaruhi *Fraud* dalam Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Usaha Milik Desa dan mengkaji pentingnya peranan panitia pengadaan barang atau jasa, kualitas penyedia barang atau jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa, etika pengadaan barang atau jasa, lingkungan pengadaan barang atau jasa, penilaian risiko dalam pengadaan barang atau jasa sehingga proses pengadaan barang atau jasa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari indikasi *fraud*.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana Faktor yang Memengaruhi *Fraud* dalam Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kualitas panitia pengadaan barang atau jasa terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa?
2. Adakah pengaruh kualitas penyedia barang atau jasa terhadap terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang atau jasa?

3. Adakah pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa?
4. Adakah pengaruh etika pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa?
5. Adakah pengaruh lingkungan pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa?
6. Adakah pengaruh penilaian risiko terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas panitia pengadaan barang atau jasa terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas penyedia barang atau jasa terhadap terjadinya *fraud* dalam pengadaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa.
4. Untuk mengetahui pengaruh etika pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa.
5. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa.
6. Untuk mengetahui pengaruh penilaian risiko terhadap *fraud* pengadaan barang atau jasa.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *fraud* pada Badan Usaha Milik Desa dan penelitian terhadap perkembangan Badan Usaha Milik Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengurus dan masyarakat yang berpartisipasi pada Badan Usaha Milik Desa dapat terhindar dari *fraud* dan sebagai bahan evaluasi agar dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan dari *fraud* supaya Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan dampak positif, dan dapat memperbaiki perekonomian pada desa tersebut.